

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan dari konsep keadilan restoratif ini dapat dikatakan tercapai, yaitu dengan ditandai dengan sembuhnya para pelaku penyalahgunaan narkotika dengan cara direhabilitasi dan masih diterima dengan baiknya beberapa pelaku yang pernah menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika. Penerapan konsep *restorative justice* dengan rehabilitasi para pelaku penyalahgunaan narkotika memberikan dampak yang baik juga bagi masalah *overcrowding* yang ada di Indonesia dan menyelesaikan masalah utama yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika, yakni kecanduan.

Walaupun begitu, ada beberapa kasus di mana pelaku penyalahgunaan narkotika masih melakukannya setelah direhabilitasi. Yang menjadi masalah utama dalam penyalahgunaan narkotika adalah efeknya yang menyebabkan para pelaku menjadi kecanduan. Jika seseorang sudah mengalami kecanduan, maka dapat dikatakan penyakit. Dengan *restorative justice*, para pelaku yang juga merupakan korban dari perbuatannya, diharapkan dapat dipenuhi kebutuhannya, dalam hal ini adalah direhabilitasi agar dapat sembuh dari penyakit kecanduannya terhadap narkotika. Pemberlakuan konsep ini hanya sebagai alternatif yang dapat diberikan untuk menghindari pemidanaan dan memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana saja, bukan cara paling ampuh untuk mengatasi kasus penyalahgunaan narkotika.

Oleh karena itu, bukan berarti penyalahgunaan narkotika hanya harus diberlakukan konsep *restorative justice* saja, karena konsep tersebut hanyalah alternatif untuk para pelaku yang baru melakukan tindak pidana. Pemidanaan dan sistem peradilan pidana masih perlu diberikan, terutama bagi para pelaku yang telah menjalani rehabilitasi dan masih mengulangi perbuatannya. Dari adanya konsep *restorative justice* ini, diharapkan dapat memberikan

kesempatan bagi para pelaku yang “khilaf” pada saat melakukan tindak pidana, dan dengan konsep ini, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan semakin dekat untuk dicapai.

B. Saran

Sebaiknya pemerintah segera membuat undang-undang yang mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif agar dapat menciptakan kepastian hukum serta agar tidak ada lagi peraturan yang tidak harmonis (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum yang dikeluarkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum) dan juga agar tujuan dari konsep keadilan restoratif itu dapat tercapai seluruhnya. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus bersama-sama menjunjung tinggi keadilan restoratif selama masih memungkinkan dan memenuhi syarat untuk dilakukan, karena pada tahun 2022 dan 2023 masih ada beberapa wilayah yang masih baru menggunakan konsep keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Hukum Acara Pidana*.
- _____. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*.
- _____. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 *tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- _____. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 *tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- _____. *Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum*.

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Ahmad Ali. *Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana*. Jakarta: Chandra Karya Utama, 2001.
- Ali, Mahrus. *Membumikan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Cet. Ketiga. Semarang: BP UNDIP, 2000.
- Dewi, DS dan Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing, 2011.
- Hiariej, Eddy. O. S., *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2013.
- Lamintang, P. A. F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. USU Press: 2010.

- Marshall, Tony F. *Restorative Justice an Overview*. London: Home Office Information & Publication Group, 1999.
- Michael, Tonry. *Handbook of Crime and Punishment*. USA: Oxford University Press, 2000.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Nations, United. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York, 2006.
- Samosir, C. Djisman. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Cet. 8. Ed. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Setiyawati. *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1: Sejarah Narkoba*. Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015.
- Simanjuntak, B. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Ed. 2. Bandung: Tarsito, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Sunarso, Siswanto. *Politik Hukum Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Van Ness, Daniel W. and Karen Heetderks. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. Fifth Edition. USA: Anderson Publishing, 2015.
- Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. USA: Good Books, 2014.

Jurnal

- Hasibuan, Lidya Rahmadani, M. Hamdan, dan Utary Maharani Barus. “*Restorative Justice* Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *USU Law Journal* Vol. 3 No. 3. 2015.

- Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan, Guasman Tatawu, dan Dian Fris Nalle. "Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 4, Issue 2. Kendari: 2022.
- Kholik, Syaifullah, Evi Risa Mariana, dan Zainab. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba Klien Rehabilitasi Narkoba di Poli Napza RSJ Sambang Lihum." *Jurnal Kesehatan* Vol. 5, No. 1. UNAIR: 2014.
- Rismanda, Cakra dan Rehnalenkem Ginting. "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Surakarta." *Jurnal Recidive* Vol. 1. Universitas Sebelas Maret: 2018.
- Thoriq, Andi Muhammad. "Tinjauan Viktimologi dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Ilmu Hukum Indonesia Law Journal* Vol. 2 (Januari-Juni 2022). Diakses 19 Desember 2023.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/download/53746/21184>.
- Umbreit, Mark S. "*Restorative Justice Through Victim-Offender Mediation: A Multi-Site Assesment*." *Western Criminology* Vol. 1, Issue 1 (June 1998). Diakses pada 8 Oktober 2023.
<https://www.westerncriminology.org/documents/WCR/v01n1/Umbreit/Umbreit.html>.
- U. S. Departement of Justice. *Balanced and Restroactive Justice*. Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. USA, 1999.
- Wahyudhi, Dehny dan Herry Liyus. "Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol. 4 No. 2.

Internet

- A. M. Irfan Taufan Asfar. *Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik*.
https://www.researchgate.net/profile/Amirfan-Asfar/publication/330337822_ANALISIS_NARATIF_ANALISIS_KONTEN

[EN DAN ANALISIS SEMIOTIK Penelitian Kualitatif/links/5c39a386458515a4c71fe1f2/ANALISIS-NARATIF-ANALISIS-KONTEN-DAN-ANALISIS-SEMIOTIK-Penelitian-Kualitatif.pdf](https://www.kompas.com/links/5c39a386458515a4c71fe1f2/ANALISIS-NARATIF-ANALISIS-KONTEN-DAN-ANALISIS-SEMIOTIK-Penelitian-Kualitatif.pdf).

Adri, Aguido. “Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika.” *Kompas.com*. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika>. Diakses pada 29 November 2023.

Anonymus. “Detail Ammar Zoni Tiga Kali Ditangkap Polisi Akibat Narkoba.” *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20231213153353-234-1036821/detail-ammar-zoni-tiga-kali-ditangkap-polisi-akibat-narkoba/1>. Diakses pada 13 Desember 2023.

Arsika, Melati Putri. “Profil Ammar Zoni yang Ditangkap 3 Kali karena Narkoba, Ini Perjalanan Kariernya.” *Detik.com*. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7088271/profil-ammar-zoni-yang-ditangkap-3-kali-karena-narkoba-ini-perjalanan-kariernya>. Diakses pada 13 Desember 2023.

BNN, Humas. *Mengenal Proses Penyalahgunaan Narkoba dan Tahap Pemulihannya*. <https://kuningankab.bnn.go.id/mengenal-proses-penyalahgunaan-narkoba-dan-tahapan-pemulihannya/>. Diakses pada 29 November 2023.

Declaration Of Basic Principles On The Use Of Restroactive Justice Programer In Criminal Matters.

Detikcom, Tim. “Jalan Rehabilitasi Coki Pardede.” *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-5711022/jalan-rehabilitasi-coki-pardede/1>. Diakses pada 18 September 2023.

_____. “Reza Artamevia Akui Sabu yang Tak Bisa Lepas karena Kebodohnya.” *Detik.com*. <https://hot.detik.com/celeb/d-5716634/reza-artamevia-akui-sabu-yang-tak-bisa-lepas-karena-kebodohnya>. Diakses pada 10 Desember 2023.

Dihni, Vika Azkiya Dihni. “Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Tindak Pidana Khusus.” *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/narapidana-kasus->

- [narkoba-mendominasi-di-lapas-indonesia](#). Diakses pada 19 Desember 2023.
- Ditjenpas. *Dashboad Kumham Update Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*, <https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas#>. Diakses pada 19 Desember 2023.
- Elvina, Laura. “Kilas Balik Kasus Narkoba Reza Artamevia Tahun 2016 Lalu.” *Kompas*. <https://www.kompas.tv/klik360/106507/kilas-balik-kasus-narkoba-reza-artamevia-tahun-2016-lalu>. Diakses pada 10 Desember 2023.
- Haspari, Mita Amalia dan Ambaranie Nadia Kemala Movanita. “Kasus Penyalahgunaan Narkoba Ditutup, Ardhito Pramono Hanya Berstatus Pengguna.” *Kompas.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/16/11282841/kasus-penyalahgunaan-narkoba-ditutup-ardhito-pramono-hanya-berstatus?page=all>. Diakses pada 18 September 2023.
- Ilmi, Wahyu Hasni. *Semangat Nasionalisme Lawan Narkoba*. <https://ntb.bnn.go.id/semangat-nasionalisme-lawan-narkoba-copy/>. Diakses 17 Desember 2023.
- Kamil, Irfan dan Sabrina Asril. “Ditjen HAM Sebut 60 Persen Tahanan di Indonesia Terkait Kasus Narkotika.” *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/31/23415261/ditjen-ham-sebut-60-persen-tahanan-di-indonesia-terkait-kasus-narkotika>. Diakses pada 19 Desember 2023.
- Ketteng, Andi Mutya. “Ammar Zoni divonis 1 Tahun Rehabilitasi.” *Kompas.com*. <https://entertainment.kompas.com/read/2017/11/23/155702710/ammam-zoni-divonis-1-tahun-rehabilitasi>. Diakses pada 10 Desember 2023.
- Krisnan. 8 *Pengertian Penelitian Deskriptif Menurut Para Ahli*. <https://meenta.net/pengertian-penelitian-deskriptif/>.
- Kristian. *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Teori Keadilan, Teori Kemanfaatan Dan Teori Negara Hukum (Khususnya Negara Hukum Pancasila) Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia*. Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum UNPAR, 2014.

- Kusnandar, Viva Budi Kusnandar. “Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109% Pada September 2022.” *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>. Diakses pada 19 Desember 2023.
- Mario, Vincentius dan Kistyarini. “Perjalanan Kasus Narkotika Anji, Ditangkap hingga Divonis 4 Bulan Rehabilitasi.” *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/hype/read/2021/10/12/121733866/perjalanan-kasus-narkotika-anji-ditangkap-hingga-divonis-4-bulan?page=all>. Diakses pada 18 September 2023.
- Muttaqin, Adhar. “14 Pengedar Narkoba di Trenggalek diringkus, 3 Pelaku di Restorative Justice”. *Kompas.com*. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6596007/14-pengedar-narkoba-di-trenggalek-diringkus-3-pelaku-di-restorative-justice>. Diakses pada 18 September 2023.
- Ness, Daniel W. Van and Karen Heetderks Strong. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. USA: Anderson Publishing, 2015.
- Putra, Perdana dan Teuku Muhammad Valdy Arief. “Tak Dipenjara karena Keadilan Restoratif, 3 Mahasiswa Tersangka Kasus Narkoba Sujud Syukur”. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2023/02/27/160843578/tak-dipenjara-karena-keadilan-restoratif-3-mahasiswa-tersangka-kasus>. Diakses pada 18 September 2023.
- Rahman, Praditya Fauzi. “Pertama Kali di Jatim, Kejaksaan Restorative Justice Tersangka Narkoba.” *Detik.com*. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6217000/pertama-kali-di-jatim-kejaksaan-restorative-justice-tersangka-narkoba>. Diakses pada 18 September 2023.
- Ramzy, Ahmad. *Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Tesis pada Universitas Indonesia, 2012. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20315231-T31921-Perdamaian%20dalam.pdf>.

Seriang Ginta, Yohanes Valdi dan Andi Hartik. “Terapkan Restorative Justice untuk 2 Tersangka Narkotika, Penyidik diperiksa Propam Polda Bali.” *Kompas.com*.<https://denpasar.kompas.com/read/2022/04/14/181901678/terapkan-restorative-justice-untuk-2-tersangka-narkotika-penyidik-diperiksa?page=all>. Diakses pada 18 September 2023.

Sugianto, Oky. *Penelitian Kualitatif, Manfaat, dan Alasan Penggunaan*.
<https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/>.

Tionardus, Melvina dan Andi Muttya Keteng Pangerang. “Perjalanan Kasus Narkoba Dwi Sasono, Berujung Vonis 6 Bulan Rehabilitasi.” *Kompas.com*.<https://www.kompas.com/hype/read/2020/10/09/111836966/perjalanan-kasus-narkoba-dwi-sasono-berujung-vonis-6-bulan-rehabilitasi?page=all>. Diakses pada 18 September 2023.

Universitas
Medan
Area.
https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014_file%2006.pdf

Watson, Carolyn Boyes. “*What is Restorative Justice?*.” Suffolk University Boston. Diakses pada 8 Oktober 2023, <https://www.suffolk.edu/cas/centers-institutes/center-for-restorative-justice/what-is-restorative-justice>.